



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Nyaman No. 1 Kel. Tengah Kec. Cibinong Telp. 021 87331491

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BOGOR**

Nomor : 421 / 40 - D/04

Tentang

**UIN PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN
SMK ANNISA**

**BIDANG STUDI KEAHLIAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
ATAS NAMA YAYASAN PENDIDIKAN ANNISA
JL. KARANGGAN NO. 2 DESA PUSPASARI KECAMATAN CITEUREUP**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

- Mendukung :
- a. bahwa dalam upaya pelayanan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dibidang pendidikan, perlu diberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mendirikan lembaga pendidikan baru di Kabupaten Bogor;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Uin Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ANNISA 2 Bidang Studi Keahlian : Teknologi Informasi dan Komunikasi
 - 1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
 - 2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Multimedia
- Mengingat :
- 1. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah dalam lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

1. _____

3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Nomor 3487) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863) ;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2000 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, mengenai dan perubahan Organisasi Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
11. Keputusan Bupati Bogor Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pedoman (jlm Pendidikan Sekolah) ;
12. Keputusan Bupati Bogor Nomor 061/188/Kpts/Huk/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Urusan Kepada Dinas Pendidikan.

Memperhatikan

1. Surat dari Desa Pajuwari Nomor : 420/68/III/2010, tanggal 04 Maret 2010 tentang Rekomendasi ijin pendirian SME ANNISA
 2. Surat dari Kecamatan Citareup Nomor : 420/183-Kecra, tanggal 04 Maret 2010 tentang Rekomendasi
 3. Surat dari UPT Karikahan III Citareup Nomor :421.1/043-UPTE III, tanggal 2 Maret 2010 tentang Rekomendasi.
 4. Surat dari Dinas Kepetani UKM Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bogor Nomor : 422.2/043-Program Tanggal: 11 Mei 2010 perihal rekomendasi
 5. Surat dari Dinas Sosial Tenaga Sosial Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bogor Nomor : 562/1482/Perindiketrans/2010 tanggal 10 mei 2010 perihal Rekomendasi pendirian SME Annisa
 6. Surat Tugas dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor Nomor : 806/277-Dikemen tanggal 25 Mei 2010 tentang Study kelayakan
7. Berita acara hasil study kelayakan SME Annisa.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan
KESATU**

Memberikan ijin kepada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) ANNISA, Bidang Studi Keahlian Kesehatan :

1. Program Keahlian : Teknik Komputer dan Informatika
2. Kompetensi Keahlian : Teknik Komputer Jaringan, Multimedia yang berlokasi di R. Karanggay Desa Pajuwari Kecamatan Citareup

KEDUA

Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam dikatan KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan.

KETIGA

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dipertanggungjawabkan.

KEEMPAT

Segala penyimpangan dan atau pelanggaran atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak disengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

Tidak dibenarkan mengalihkan ijin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dilid apapun sebelum adanya persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.

- KEDAHAM** : Wajib melengkapai semua perijinan dan persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Hal-hal yang belum diatur dan tidak diatur dalam Keputusan ini akan diatur kemudian.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan.

Ditandatangani di : Cirebon
Pada tanggal : 04 September 2011



Tembusan :

1. Yth. Direktur Pembinaan SMK Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian di Jakarta
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat melalui Kabid Dikemen
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bogor;
5. Yth. Camat Cirewang,
6. Yth. Kepala Desa Pempasar, Kecamatan Cirewang.